

EFEKTIVITAS PENERIMAAN PAJAK HOTEL DAN TEMPAT WISATA PADA PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN MAROS

Masrullah

Universitas Muhammadiyah Makassar
masrullah@unismuh.ac.id

Abstract

This study aims to provide an overview of the effectiveness of collecting local taxes on hotel taxes and tourist attractions in the 2013 maros regency financial institutions up to 2017. To achieve the purpose of this study, the research method used is qualitative field research or failed research with a descriptive approach that provides a clear picture of the problem of the problem under study, interpret and explain the data systematically obtained from the office of the regional finance agency in maros regency, which is conducting interviews with respondents containing sstatements. Based on the results of local tax collection it can be concluded that the level of effectiveness of hotel and tourist tax revenues in maros regency is not effective and is quite effective with achievement rates covering 100%. In hotel tax receipts ini 2013 to 2017 maros regency has been effective at 118,408% and tax revenue can be as early as 2013 to 2017 effective 72,00%.

Keywords : *effectiveness of local tax revenue, of regional financial institutions*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang efektivitas pemungutan pajak daerah pada pajak hotel dan tempat wisata di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Maros 2013 sampai 2017. Untuk mencapai tujuan penelitian ini maka metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif, jenis penelitian yaitu penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan deskriptif. yakni memberikan gambaran secara jelas mengenai masalah-masalah yang diteliti, meng-interprestasikan serta menjelaskan data secara sistematis yang diperoleh dari kantor Badan Keuangan Daerah Kabupaten Maros, yaitu melakukan wawancara kepada responden yang berisi pertanyaan pertanyaan. Berdasarkan hasil pemungutan pajak daerah dapat disimpulkan bahwa tingkat efektivitas penerimaan pajak hotel dan tempat wisata di kabupaten maros sudah efektif dan cukup efektif dengat tingkat pencapaian mencakup 100%. Pada penerimaan pajak hotel di tahun 2013 -2017 kabupaten maros sudah efektif sebesar 118,408% dan penerimaan pajak wisata di tahun 2013-2017 cukup efektif sebesar 71,00%.

Kata kunci: Efektivitas penerimaan Pajak Daerah , Badan Keuangan Daerah

1. PENDAHULUAN

Lahirnya Undang-undang No. 23 Tahun 2014 memberikan warna baru dalam dinamika pelaksanaan urusan pemerintah yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Pada UU Pemda 2014 secara konsisten mendefinisikan desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantu dengan menggunakan frasa "urusan pemerintah" yang berarti pembentuk undang-undang menyadari bahwa objek hubungan pusat dan daerah adalah urusan pemerintahan. Dalam definisi UU Pemda 2004 yang memerlukan perhatian lebih dibandingkan dengan definisi obyek utama dari hubungan pusat dan daerah adalah urusan pemerintahan, pada UU pasal 1 ayat 2, 5, 6 Pemda 2004 urusan pemerintahan hanya diletakkan dalam definisi pemerintahan daerah, otonomi daerah, dan daerah otonom.

Perkembangan Undang-undang tersebut maka pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan daerahnya mempunyai wewenang untuk menentukan arah pembangunan didaerahnya masing - masing. Pembangunan adalah usaha untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Lebih luas lagi pembangunan ekonomi diartikan sebagai usaha - usaha untuk meningkatkan taraf hidup suatu bangsa yang seringkali diukur dengan tinggi rendahnya pendapatan riil per kapita (Irwan & Suparmoko, 2002). Dengan rangka pembangunan nasional, pembangunan daerah yang merupakan bagian integral dari pembangunan nasional diarahkan untuk mengembangkan daerah dan menyerasikan laju pertumbuhan antara daerah, daerah kritis, daerah perbatasan dan daerah terbelakang lainnya.

Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan ini bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi. (penjelasan atas UU No. 33 tahun 2004)

Dilihat dari sisi pendapatan, kemampuan pemerintah dalam peningkatan pendapatan daerah dari sektor Pendapatan asli daerah, yaitu pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah secara kesinambungan mulai lemah.

Kewenangan pengelolaan keuangan daerah berimplikasi tuntutan kepada pemerintah daerah untuk membuat laporan keuangan yang transparansi informasi anggaran kepada publik. Perhotelan dan pariwisata banyak dikembangkan di Negara-negara dunia termasuk di Indonesia yang sebagai salah satu primadona penghasil devisa salah satu faktor yang mendorong berkembangnya perhotelan dan pariwisata di Indonesia adalah Negara kepulauan terbesar di dunia dengan luas wilayah sebesar 1.904.569 km² dengan jumlah pulau sebanyak 17.508 Pulau.

Kabupaten Maros merupakan salah satu daerah tujuan daerah wisata internasional dan domestik, yang memiliki berbagai obyek wisata dan kaya akan khasanah seni, budaya dan kerajinan dimana hal tersebut menjadi daya tarik bagi wisatawan. Pemandangan alam, pegunungan yang luas, keindahan

pantai serta kreatifitas seni dan kerajinan tangan yang merupakan aspek lain dari keunikan budaya Kabupaten Maros juga menjadi daya tarik wisatawan. Hotel, restoran dan tempat hiburan menjadi fasilitas yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan para wisatawan sehingga fasilitas dan pelayanan harus memadai.

Kantor bupati maros menjadi salah satu bangunan yang menjadi ciri khas Kabupaten Maros sekaligus menjadi kebanggaan warga maros. Banyak objek untuk wisatawan datang berkunjung ke Kabupaten maros. Bandara Udara Sultan Hasanuddi yang terletak di batas kota Makassar dan Maros yang juga menjadi tempat yang banyak dikunjungi. Letak dari kota maros hanya di tempuh dalam waktu 10 menit (7 kilometer). Sejalan dengan usaha untuk meningkatkan perekonomian daerah, maka pemerintah daerah kabupaten maros di haruskan memiliki kemampuan untuk dapat mengembangkan potensi-potensi ekonomi yang dimiliki wilayahnya secara lebih efektif dan efisien.

Untuk mengembangkan potensi-potensi ekonomi pemerintah, kabupaten maros sangat memanfaatkan potensi alam dan pembangunan yang bisa menjadikan daya tarik wisatawan dengan membangun dan membuka tempat wisata yang dapat di sediakan dalam daerah maros itu sendiri. Selain tempat wisata pembangunan hotel-hotel yang juga terletak tidak jauh dari lokasi wisata menjadi tempat yang tepat untuk melepas penat dengan disuguhkan pemandangan alam sekitar.

Untuk itu, menarik dilakukan sebuah studi terkait dengan Efektivitas Penerimaan Pajak Hotel Dan Tempat Wisata Pada Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Maros

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pajak Daerah

Pajak daerah pada dasarnya merupakan sumber penerimaan daerah yang utama dalam membiayai semua keperluan pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban pelayanan pemerintah daerah kepada rakyatnya. Dengan meningkatnya bentuk, jenis dan kualitas pelayanan pemerintah daerah, penerimaan pajak bagi pemerintah daerah harus juga meningkat.

Menurut Tjip, untuk menilai apakah pajak daerah yang ada sudah baik, ada lima tolak ukur yang dapat digunakan, yaitu :

- a. Hasil (*Yield*)
- b. Keadilan (*Equity*)
- c. Daya Guna Ekonomi (*Economic efficiency*)
- d. Kemampuan Melaksanakan (*Ability to Implement*)
- e. Kecocokan sebagai Sumber Penerimaan Daerah

Menurut Davey secara teoritis, perpajakan daerah mencakup beberapa berbagai jenis pajak, baik pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dengan pengaturan dari daerah sendiri, pajak yang dipungut berdasarkan pengaturan nasional namun penetapan tarifnya dilakukan oleh pemerintah daerah, pajak yang ditetapkan dan atau dipungut oleh pemerintah daerah, serta yang dipungut dan diadministrasikan oleh pemerintah pusat tetapi hasilnya dibagikan kepada pemerintah daerah atau dibebani pengutan tambahan (opsen) oleh pemerintah daerah.

Menurut Undang-Undang No.28 Tahun 2004 pajak daerah di definisikan sebagai iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang

yang dapat membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

2.2 Jenis Pajak Daerah Perhotelan Dan Tempat Wisata

a. Pajak Hotel

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 1 ayat 20 dan 21, Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Sedangkan yang dimaksud dengan Hotel adalah Fasilitas penyediaan jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran yang mencakup juga motel, losmen, gubuk perwisata, wisma parwisata, pesanggrahan, rumah penginapan, dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari sepuluh.

Pajak Hotel adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik kabupaten/kota. Objek pajak hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan. Dasar Pemungutan pajak hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel.

b. Pajak restoran

Sesuai dengan Undang-Undang nomor 28 tahun 2009 pasal 1 angka 22 dan 23, pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Seangkan yang dimaksud dengan rastoran adalah fasilitas penyediaan makanan dan atau minuman dengan di pungut bayaran yang mencakup juga rumah makan, kaetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa

boga/catering. Pungutan pajak restoran di indonesia saat ini didasarkan pada Undang-Undang Nomer 34 tahun 2000 yang merupakan perubahan atas undang-undang Nomer 18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah dan peraturan pemerintah Nomer 65 Tahun 2001 tentang pajak daerah. Semula menurut Undang-undang Nomer 18 tahun 1997 pajak atas restoran disamakan dengan rastoran dengan nama Pajak Hotel dan Restoran. Tetapi berdasarkan Undang-Undang Nomer 34 tahun 2000 jenis pajak tersebut dipisahkan menjadi dua jenis pajak yang berdiri sendiri, yaitu Pajak Hotel dan Pajak Resetoran. Keberadaan pajak restoran sebagai salah satu jenis pajak kabupaten/kota diatur dalam Undang-Undang Nomer 28 tahun 2009, yang mulai tanggal 1 januari 2010 menjasi dasar hukum pajak daerah di Indonesia.

Pengenaan pajak restoran tidak mutlak ada pada seluruh daerah kabupaten atau kota yang ada di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah kabupaten atau kota untk mengenakan atau tidak mengenakan suatu jenis pajak kabupaten.kota. oleh karena itu, untuk dapat dipungut pada suatu daerah kabupaten atau kota, pemerintah daerah harus terlebih dahulu menerbitkan peraturan daerah tentaNg pajak restoran yang akan menjadi landasan hukum operasional dalam teknis pelaksanaan pengenaan dan pemungutan pajak restoran di daerah kabupaten atau kota yang bersangkutan.

2.3 Keuangan Daerah

Anggaran pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan alat utama pemerintah untuk menyejahterakan

rakyatnya dan sekaligus alat APBN bukan hanya menyangkut keputusan ekonomi, namun juga menyangkut keputusan politik. Dalam konteks ini, DPR dengan hak legalasi, penganggaran, dan pengawasan yang dimilikinya perlu lebih berperan dalam mengawal APBN sehingga APBN benar-benar dapat secara efektif menjadi instrumen untuk menyejahterakan rakyat dan mengelola perekonomian Negara dengan baik.

Secara umum berdasarkan Undang-Undang No.17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara, ada beberapa prinsip-prinsip pengelolaan keuangan Negara meliputi :

- 1) Tertib, artinya bahwa pengelolaan keuangan Negara harus selalu memperhatikan tertib administrasi dan tertib secara oprasional;
- 2) Taat pada peraturan perundang-undangan, artinya bahwa pengelolaan keuangan Negara harus selalu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 3) Efisien, artinya bahwa pengelolaan keuangan Negara harus efisien dan tidak boros;
- 4) Ekonomis, artinya bahwa dalam pengelolaan keuangan Negara harus memperhatikan keterbatasan keuangan yang ada dengan pengalokasian sesuai dengan prioritas;
- 5) Efektif, artinya bahwa pengelolaan keuangan Negara harus berorientasi kepada pencapaian tujuan pembangunan;
- 6) Transparan, artinya bahwa pengelolaan keuangan Negara harus terbuka sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 7) Bertanggungjawab, artinya bahwa setiap rupiah uang Negara yang dikeluarkan harus dapat

dipertanggungjawabkan kepada public sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan

- 8) Memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan, artinya bahwa dalam pengelolaan keuangan Negara harus selalu memperhatikan keadilan di antara warga Negara, daerah, dan sector serta sesuai dengan norma dan kepatutan yang dimasyarakatkan.

Sedangkan dalam penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah merupakan bagian dari sistem keuangan Negara yang diatur dalam Undang-Undang Nomer 17 Tahun 2003. Demikian pula, penyusunan APBD merupakan bagian tak terpisah dari sistem pengelolaan pemerintah daerah sebagaimana datur dalam Undang-Undang Nomer 32 tahun 2004. Salah satu sumber pendanaan pembangunan daerah bersumber dari APBN, sehingga proses penyusunan APBD juga diatur dalam Undang-Undang nomer 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Proses penganggaran diatur dalam Undang-Undang Nomer 58 Tahun 2005 tentang tentang pengelolaan keuangan daerah. Dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah menteri dalam negeri menetapkan peraturan Menteti Dalam Negeri Nomer 13 Tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan keuangan daerah, sebagaimana telah diubah dengan peraturan menteri dalam Negeri Nomer 21 Tahun tentang perubahan kedua atas permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan Daerah.

APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung

mulai 1 Januari sampai tanggal 31 Desember.

2.4 Konsep Efektifitas

Efektivitas yang di definisikan secara abstrak sebagai tingkat penapaian tujuan, diukur dengan rumus hasil dibagi dengan (per) tujuan. Tujuan yang bermula pada visi yang bersifat abstrak itu dapat didedukasi sampai menjadi kongkrit, yaitu sasaran (strategi). Sasaran adalah tujuan yang terukur, konsep hasil relative, bergantung pada pertantaaan, pada mata rantai mana dalam proses siklus pemerintahan, hasil didefinisikan.

Efektivitas sebagai sistem nilai yang digunakan setiap organisasi (lembaga) untuk dapat mengukur keberhasilan (prestasi) dari suatu kegiatan yang dilakukan. Efektifitas secara etimologi berasal dari kata dasar efektif yang artinya berhasil ditaati.

Semua kegiatan-kegiatan dalam organisasi baik itu organisasi pemerintah atau swasta, orientasi pemikirannya dan pelaksanaannya selalu dikaitkan dengan efisiensi dan efektifitas, artinya bagaimana agar kegiatan organisasi dalam mencapai tujuan dengan baik tanpa terjadi pemborosan. Begitu pula dengan penyusunan sistem, prosedur kerja, beserta teknis pelaksanaannya hendaknya berlandaskan pada efisiensi dan efektifitas.

Suatu institusi pemerintah yang berhasil diukur dengan melihat seberapa jauh institusi tersebut dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Efektifitas dapat didefinisikan sebagai sejauh mana seayun sistem sosial mencapai tujuannya. Efektivitas harus dibedakan dari efisiensi. Efisiensi ini terutama berkaitan dengan pencapaian tujuan.

Menurut Sidik, tax effectiveness tidak lain merupakan perbandingan antara penerimaan pajak actual (penerimaan pajak yang sebenarnya, actual yield). Ukuran efektivitas pengukuran pajak daerah ini pada dasarnya dapat digunakan untuk menganalisis Efektivitas pemungutan pajak secara nasional, seperti total penerimaan pajak nasional, total penerimaan jenis pajak secara nasional, total penerimaan pajak regional serta total penerimaan pajak secara regional. Secara operasional efektivitas pajak dapat dihitung dengan menggunakan rumus charge performance index (CPI) yakni hasil bagi antara realisasi penerimaan pajak dengan target penerimaan pajak. Semakin besar angka CPI menunjukkan semakin efektifnya pemungutan pajak yang dikaitkan dengan sasaran atau target yang akan diperoleh/ beberapa kegiatan dalam administrasi perpajakan daerah yang perlu dianalisis performancinya dalam rangka penerimaan pajak daerah diantaranya adalah pencairan tunggakan, penetapan, penerapan sanksi, pemeriksaan, pengusutan, penagihan dan collection ratio. Untuk itu diperlukan suatu pendekatan identifikasi potensi setiap jenis pajak agar kebijakan collection ratio tidak hanya sesuai dengan potensi pajak namun juga dapat direalisasikan melalui penerapan suatu sistem manajemen pengelolaan sumber-sumber pajak.

$$CPI_{it} = \frac{\text{Realisasi PDit}}{\text{Target PDit}} \times 100$$

Indikator yang digunakan dalam indikator ini adalah semua wajib pajak membayar pajak yang menjadi kewajibannya pada tahun berjalan dan membayar semua pajak yang terhutang.

Efektivitas menyangkut semua tahap administrasi penerimaan pajak menentukan wajib pajak, menetapkan nilai kena pajak, memungut pajak, menegakkan sistem pajak, dan membukukan penerimaan. Ada tiga factor yang menentukan efektifitas ini, yaitu : wajib pajak, petugas pajak dan penegakan hukum. Masalah yang sering munsul terkait dengan efektifitas ini adalah adanya penghindaran pajak oleh wajib pajak, kolusi antara wajib pajak dengan petugas pemungut pajak, dan penipuan oleh petugas pajak.

2.5 Kerangka Pikir

Kerangka pikir gambar 1.1 efektifitas penerimaan pajak hotel dan tempat wisata Kab. Maros.

Gambar 1.1



3. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

a. Data Kualitatif yaitu data yang bukan merupakan angka-angka dalam penelitian ini, data kualitatif berupa sejarah berdirinya Kantor bupati maros dan Kantor Badan Keuangan Daerah Kabupaten Maros, struktur organisasi, dan sebagainya.

b. Data kuantitatif yaitu data yang berbentuk angka-angka yang daoat meliputi anggaran pendapatan belanja daerah dan realisasi yang digunakan pada Kantor badan keuangan daerah kabupaten maros.

3.2 Data dan Sumber data

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dengan jalan mengumpulkan ddokumen-dokumen serta sumber-sumber lainnya berupa informasi terutama penerimaan pajak dan realisasi pajak daerah yang diperoleh kantor badan keuangan kabupaten maros.

3.3 Metode Analisis Data

Berdasarkan uraian yang dikemukakan sebelumnya, maka dalam menganalisis dan membuktikannya, penulis menggunakan metode analisis deskriptif kuantitatif, yang mengungkapkan kejadian atau fakta, keadaan, fenomena, variable dan keadaan yang terjadi saat penelitian berlangsung.

Untuk mengetahui tentang tingkat efektifitas pemungutan pajak daerah dan perembangan pajak daerah pada masing-masing sector setiap tahunnya. Digunakan pendekatan oleh Dajan dikutip leh Enggar, Sri Rahayu dan Wahyudi, 2011. Digunakan metode Charge Performance Index (CPI) yang merupakan pebandingan antara realisasi penerimaan pajak daerah dengan sasaran atau target penerimaan pajak daerah yang direncanakan.

Rumusnya adalah :

$$CPI\ it = \frac{Realisasi\ PDit}{Target\ PDit} \times 100$$

Dimana :

CPI it = %tase tingkat efektifitas pajak daerah jenis I pada tahun tertentu
 PD it = pajak daerah jenis I pada tahun berjalan

Adapun kriteria penilaian efektifitas pengelolaan pajak dan retribusi daerah kabupaten Maros sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomer 690.900.327 Tahun 1996, sebagai berikut :

1. Koefisien efektifitas bernilai di bawah 40% artinya sangat tidak efektif.

2. Koefisien efektifitas bernilai diantara 40% - 60% artinya tidak efektif.
3. Koefisien efektifitas bernilai antara 60% - 80% artinya cukup efektif.
4. Koefisien efektifitas bernilai antara 80% - 100% artinya efektif.
5. Koefisien efektifitas bernilai diatas 100% artinya sangat efektif

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Efektivitas Pajak Hotel

Efektivitas menyangkut semua tahap administrasi penerimaan pajak : menentukan wajib pajak, menetapkan nilai kena pajak, memungut pajak, menegakkan sistem pajak, dan membukukan penerimaan. Ada tiga factor yang menentukan efektivitas ini ,yaitu wajib pajak, petugas pajak dan penegakkan hukum. Masalah yang sering muncul terkait dengan efektivitas ini adalah adanya penghindaran pajak oleh wajib pajak, kolusi antara wajib pajak dengan petugas wajib pajak dan penipuan oleh petugas pajak.

Mengenai wajib pajak terdaftar yang merupakan indicator efektivitas pemungutan pajak daerah ini sudah pasti sangat berperan penting dalam bertambahnya anggaran daerah, jadi penting pula wajib pajak mendaftarkan dirinya, karena untuk mengetahui berapa jumlah pembayarannya wajib pajak dilihat dari NPWPnya.

Tabel 1.1

Jumlah wajib pajak hotel

No	Jenis pajak	Jumlah wajib pajak	ket
	Pajak Hotel	10	

Sumber : kantor badan keuangan daerah kabupaten maros .2018

Pada tabel 1.1 menunjukkan jumlah wajib pajak hotel yang ada di kabupaten maros berjumlah 10 wajib pajak berdasarkan daftar wajib pajak yang

telah terdata sampai dengan tahun 2016 oleh petugas pajak dalam hal ini di tugaskan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Maros. Menurut informasi yang saya dapetkan ketika berkunjung ke lokasi penelitian, bapak bubung mengatakan “mayoritas seluruh hotel yang ada di kabupaten Maros sudah terdata sebagai wajib pajak dan sudah menyetorkan surat pemberitahuan.

Adapun untuk menilai %tase efektivitas menggunakan rumus :

$$\text{Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Pajak Daerah}}{\text{Target Pajak Daerah}} \times 100$$

Jumlah pajak hotel kabupaten Maros cenderung meningkat setiap tahunnya. Pencapaian yang tertinggi terjadi pada tahun 2017 yakni Rp.1.838.604.867 sedangkan terendah pada tahun 2013 yakni Rp. 165.475.000.

Kemampuan daerah kabupaten maros dalam merealisasikan penerimaan pajak hotel dibandingkan dengan potensi yang telah ditetapkan berdasarkan potensi sesungguhnya dapat ditunjukan melalui rasio efektivitas.

Perhitungan efektivitas pajak hotel menggunakan rumus dan perhitungan sebagai berikut

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan Pajak Hotel}}{\text{Target Penerimaan Pajak Hotel}} \times 100$$

Berdasarkan rumus diatas, maka perhitungan efektivitas pajak hotel untuk tahun 2013-2014 sebagai berikut:

Tabel 1.2
 Penerimaan Pajak Hotel Kabupaten Maros

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efektivas (%)
2013	300.000.000	165.475.000	55,16
2014	300.000.000	635.561.872	211,85
2015	1.200.000.000	1.386.566.741	115,55
2016	1.500.000.000	1.566.366.811	104,42
2017	1.750.000.000	1.838.604.867	105,07
Rata-rata	1.187.500.000	1.118.515.058	118,408

Sumber : Kantor Badan Keuangan Daerah Kabupaten Maros, 2018

Pada tabel 1.2 menjelaskan bahwa perkembangan tingkat efektivitas realisasi penerimaan pajak hotel selama tahun 2013-2017 yang menunjukkan bahwa penerimaan pajak hotel mengalami perkembangan. Secara rata-rata realisasi penerimaannya sebesar Rp. 1.118.515.000 per tahun atau tingkat efektivitas 188,408% dari rata-rata target penerimaan sebesar Rp. 1.187.500.000. Jadi, tingkat efektivitas pajak hotel kabupaten Maros sangat efektif.

Pada tahun 2013 tingkat efektivitas berada pada 55,16 % dengan jumlah target Rp. 300.000.000 dan realisasi Rp. 165.478.000. Kemudian pada tahun 2014 efektivitas sangat meningkat dengan angka 211,85 %. Pada tahun 2015 menurun lagi dengan angka 155,55 %. Pada tahun 2016 hanya

mengalami penurunan sedikit yakni 104,48 % dan pada tahun 2017 terjadi peningkatan kembali yakni 105,06 %. Dan pencapaian tersukses atau terbesar diperoleh pada tahun 2014 yakni 211,85 %, ini menunjukkan pencapaian terbesar selama selang waktu lima tahun terakhir.

Perkembangan efektivitas pajak hotel di Kabupaten Maros cenderung stabil pada lima tahun terakhir. Hal ini disebabkan oleh jumlah potensi yang belum mengalami peningkatan, serta pengunjung hotel yang hampir sama jumlahnya setiap tahun.

4.2 Efektivitas Retribusi Pajak Tempat Wisata

Efektivitas sebagai sistem nilai yang digunakan setiap organisasi, lembaga, ataupun instansi untuk dapat mengukur keberhasilan prestasi dari suatu kegiatan yang dilakukan. Ukuran efektivitas pengukuran pajak daerah pada dasarnya dapat digunakan untuk menganalisis efektivitas pemungutan pajak secara nasional.

Indikator yang digunakan untuk efektivitas pajak adalah semua wajib pajak membayar pajak yang menjadi kewajibannya pada tahun berjalan dan membayar semua pajak baik yang terutang.

Selanjutnya peneliti akan menguraikan salah satu indikator jumlah wajib pajak tempat wisata di kabupaten Maros.

Tabel 1.3
 Jumlah wajib pajak tempat wisata

No	Jenis	Jumlah Wajib Pajak	Ket
1.	Retribusi Pajak tempat wisata	5	

Sumber: Kantor Badan Keuangan Kabupaten Maros, 2018

Pada tabel 1.3 terdapat jumlah wajib pajak tempat wisata yang ada di kabupaten maros yang berjumlah 5 wajib pajak berdasarkan daftar wajib yang terdata oleh petugas pajak dalam hal ini ditugaskan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Maros. Ketika saya dapat berkunjung ke lokasi penelitian, dan berbincang bersama bapak Bubung beliau juga mengatakan bahwa "mayoritas seluruh tempat wisata yang ada di Kabupaen Maros sudah terdata sebagai wajib pajak dan sudah menyetorkan surat pemberitahuan".

Kemampuan daerah Kabupaten maros dalam merealisasikan penerimaan retribusi pajak tempat wisata di bandingkan dengan potensi yang ditetapkan berdasarkan potensi sesungguhnya dapat ditunjukkan melalui rasio efektivitas retribusi pajak tempat wisata menggunakan rumus dan perhitungan sebagai berikut :

$$\begin{aligned} & \text{Efektivitas} \\ &= \frac{\text{realisasi Penerimaan Pajak wisata}}{\text{Target Penerimaan Pajak Wisata}} \times 100 \\ &= 100\% \end{aligned}$$

Berdasarkan rumus diatas, maka perhitungan efektivitas pajak wisata untuk tahun 2013-2017 adalah sebagai berikut :

Tabel 1.4
 Penerimaan Pajak Tempat Wisata
 Kabupaten Maros

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Evektivitas (%)
2013	9.200.000	5.187.504.500	56,39%
2014	11.720.000	6.775.798.400	58%
2015	11.220.000	6.917.871.800	62%
2016	9.380.000	8.061.260.000	85,94%

	0.000	8.200	
2017	8.650.000	8.014.779.100	92,66%
Rata-rata	10.034.000	6.991.440.400	71,00%

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Maros 2017

Tabel 1.4 mejelaskan tentang perkembangan tingkat efektifitas penerimaan pajak wisata selama tahun 2013 hingga tahun 2017 yang menunjukkan bahwa penerimaan pajak wisata mengalami perkembangan yang terus mengalami kenaikan setelah adanya penetapan perubahantarget. Secara rata-rata realissi penerimaannya sebesar Rp. 6.991.444.000 per tahun atau tingkat efektivitas 71,00% dari rata-rata target penerimaan sebesar Rp.10.034.000.000. jadi tingkat efektifitas pajak wisata dikabupaten maros cukup efektif.

Perkembangan efektivitas pajak wisata dapat terlihat pada tabel 1.4 yang memperlihatkan angka yang variatif. Pada tahun 2013 menunjukkan tingkat efektivitas yang tergolong tidak efektif karena hanya mampu mencapai angka 56,39 % dengan realisasi anggaran sebesar Rp.5.187.504.500. Di tahun 2014 realisasi penerimaan pajak wisata mengalami sedikit kenaikan yang hanya sebesar 58 % dengan realisas anggaran Rp.6.775.798.400. kenaikan kembali terjadi di tahun 2015 dengan kenaikan yang meskipun tidak begitu besar yaitu 62 % dengan anggaran Rp.6.917.871.800 dan itu berarti ada peningkatan yang tergolong sudah cukup efektif di tiga tahun tersebut di tahun 2013, 2014, 2015. Realisasi penerimaan pajak wisata di tahun 2016 dan di tahun 2017 menunjukkan tingkat efektifitas yang tergolong sangat efektif karena

mencapai 85,94 %, dan 92,66 % setelah terjadi perubahan penetapan target dengan besar realisasi pendapatan di tahun 2016 mencapai Rp.8.061.268.200 di tahun 2017 Rp.8.014.779.100 yang berarti efektivitas penerimaan pajak wisata di kabupaten maros termasuk dalam kategori efektif dan dimana kenaikan ini merupakan kenaikan tertinggi selama kurun waktu lima tahun 2013-2017. Dari semua hasil perhitungan efektifitas pajak tempat wisata kabupaten maros memiliki potensi yang cukup tinggi karena memiliki potensi penerimaan yang baik.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Edward W. Memah 2013 yang berjudul efektifita dan kontribusi pajak hotel dan restoran kota manado pada tahun 2007-2011 yang hasil peneitiannya menunjukkan bahwa target realisasi pajak hotel dengan kontribusi terbesar pada tahun 2010 dan terendah di tahun 2008. Tingkat efektifitas dari pajak hotel dan restoran sudah sangat efektif kaeran secara keseluruhan tingkat efektivitas mencapai persentase lebih dari 100%.

Tabel 1.5

Tabel Rekapitulasi Pajak Hotel, Pajak Wisata, dan Pajak Lain-lain di Kabupaten Maros

Tabel Rekapitulasi	
JENIS PAJAK	(RP)
Pajak Hotel	1.118.515.058
Pajak Wisata	6.991.444.400
Pajak Lain-lain	747.426.748.334.34
Jumlah PAD	8.109.959.458

Penelitian yang telah dilakukan dengan tingkat efektifitas pajak di daerah kabupaten maros yang memberikan pengaruh positif terhadap

pendapatan asli daerah sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sunarto dan Reni Dyah Ayu Nur Fatimah 2016 berdasar hasil dan kesimpulan yaitu :

1. Penerimaan dan retribusi dan penetapan tarif objek wisata berpengaruh secara simultan terhadap pendapatan asli daerah.
2. Secara persial penerimaan retribusi berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah
3. Penetapan tarif obyek wisata secara persial tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah.

5. PENUTUP

5.1 Simpulan

Simpulan dari penelitian mengenai Efektivitas Penerimaan Pajak Hotel Dan Tempat Wisata Pada Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Maros sebagai berikut:

1. Jumlah pajak hotel di kabupaten maros cenderung meningkat setiap tahunnya, kemampuan daerah kabupaten maros dalam merealisasikan penerimaan pajak hotel di bandingkan dengan potensi yang telah ditetapkan berdasarkan potensi sesungguhnya yang ditunjukan melalui analisis rasio efektifitas, perkembangan penerimaan pajak di kabupaten maros cenderung stabil di lima tahun 2013-2017 ialah sebesar 118,408 % dengan demikian tingkat efektifitas penerimaan pajak hotel di kabupaten maros berada pada angka 100 % yang berarti sangat efektif.
2. Pendapatan pajak tempat wisata di kabupaten maros secara rata-rata dikatakan cukup efektif yaitu sebesar 71.00 %. Hal ini dikarenakan oleh proses pengendalian dan pengawasan

yang baik terhadap pemungutan pajak.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang didapat, maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Diharapkan untuk terus menggali potensi yang ada terkhusus pada penerimaan pajak wisata, karena pajak inilah yang paling berfluktuasi penerimaan pajaknya.
2. Untuk menumbuhkan tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar pajak hotel dan pajak wisata perlu adanya pendekatan dengan cara mengaktifkan bagian unit penyuluhan untuk memberikan penjelasan, pengarahan yang komunikatif sehingga dapat diterima dan disadari oleh masyarakat tentang kesadaran wajib pajak tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
- . Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Pertimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- . Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Irawan dan Suparmoko, M. 2002. *Ekonomika Pembangunan. Ed. 6*. Jakarta: BPFE UGM
- Masrullah, Mursalim, dan Muhammad Su'un. 2018. *"Pengaruh Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen, Leverage Dan Sales Growth Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Indonesia"*.

<http://ojs.feb.uajm.ac.id/index.php/simak/article/view/40> Jurnal Sistem informas, Manajemen dan Akuntansi Vol 16 No. 02

Rosdiana, Haula dan Irianto, Edi Slamet. 2012. *Pengantar Ilmu Pajak*. PT Rajagrafindo Persada. Jakarta.

Siahaan, Marihot P 2016. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Edisi Refisi*. Jakarta : Rajawali Pers

Sunarto ,dan Fatimah R.D. 2016. *Pengaruh Penerimaan Retribusi Dan Penetapan Tarif Obyek Wisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gunung Kidul Tahun 2013-2015, (Online)*, Vol.4, No.2 <https://jurnalfe.ustjogja.ac.id/index.php/akuntansi/article/download/237/246/>